

SALINAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



NOMOR 17

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi fundamental, sehingga perlindungan hak atas kesehatan termasuk dalam hal pengendalian produk tembakau, khususnya rokok menjadi salah satu bentuk realisasi kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
 - c. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;

- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok dengan peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.

12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
13. Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
14. Satuan Tugas Penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk Bupati yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KTR.
15. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, diisap dan dihirup atau dikunyah.
16. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktik dokter/bidan, tempat pengobatan alternatif dan laboratorium kesehatan.

18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan tempat rekreasi khusus anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, yang meliputi masjid/mushola, gereja/kapel, vihara, pura dan klenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi yang meliputi angkutan kota dan angkutan desa.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk bekerja, yang meliputi kantor pemerintahan, termasuk perkantoran militer, kantor perusahaan swasta, pabrik dan bengkel.

23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, kawasan wisata/rekreasi, terminal angkutan umum, terminal barang, sarana olah raga, alun-alun, dan taman kota.
24. Tempat lain adalah tempat-tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai KTR namun kemudian ditetapkan menjadi KTR oleh Bupati.
25. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

27. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
28. Badan Usaha adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
29. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah kepala atau pimpinan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan pada:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan dan peran serta; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan kawasan tanpa rokok yaitu:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. terlindunginya masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. Melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% kawasan tanpa rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. Tempat lain.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap merokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib:

- a. menyediakan dan meletakkan tanda dilarang merokok yang cukup besar dan mudah terbaca, yang ditempatkan di pintu masuk dan di tempat-tempat yang dipandang perlu;

- b. melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang merokok di KTR;
- c. menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di KTR; dan
- d. melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi rokok di KTR.

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g, dan huruf h yang ditetapkan sebagai KTR, wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR pada badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyegehan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR selain badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merokok di KTR;
 - b. menjual rokok menggunakan mesin layan diri;
 - c. menjual kepada perempuan hamil;
 - d. menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengkonsumsi rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, mengiklankan, mempromosikan dan/atau menjual rokok di lingkungan KTR.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Larangan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR.
- (2) Larangan mengiklankan, mempromosikan, dan menjual, rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan KTR.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sumbangan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan pelaksanaan KTR;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - d. memberikan laporan terjadinya pelanggaran di KTR kepada penanggung jawab atau penyelenggara KTR dan/atau kepada petugas kantor.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;

- c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perhubungan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. perdagangan dan perindustrian;
 - g. pariwisata; dan
 - h. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh SKPD terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan bagi penyempurnaan kebijakan pelaksanaan KTR pada tahun berikutnya.

BAB VII SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Anggota satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perhubungan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. perdagangan dan perindustrian;
 - g. pariwisata; dan
 - h. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan KTR;

- b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan KTR;
- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran KTR; dan
- d. mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan KTR.

Pasal 19

Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pembinaan dan pengawasan KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara efektif.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, selama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melaksanakan sosialisasi, dan menyiapkan sarana dan prasarana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI SUMEDANG

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 17
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (244/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

UJANG SUTISNA, SH
Jaksa Muda/IIId
19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dilihat dari komposisinya, rokok memiliki zat psikoaktif bernama nikotin dan 4000 zat kimia lain berbahaya yaitu 20 macam diantaranya merupakan zat yang mematikan. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti kanker paru-paru atau kanker pada umumnya dan sebagai pengantar penyakit paru-paru kronis, dan salah satu faktor utama penyebab penyakit saluran pernafasan, dan penyakit jantung tertentu.

Jumlah perokok di Kabupaten Sumedang cukup signifikan, menurut hasil survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA) Jawa Barat Tahun 2008, di Kabupaten Sumedang terdapat 293.932 penduduk usia 10 tahun ke atas yang merokok. Jumlah tersebut mencapai 25 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2008. Besarnya jumlah perokok di Kabupaten Sumedang, menimbulkan resiko paparan asap rokok yang cukup tinggi baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi fundamental, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Kedua) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak atas kesehatan memiliki dua dimensi, yaitu pertama adalah *rights to access to health services* (hak untuk mengakses pelayanan kesehatan). Dimensi kedua adalah *right to a social order* (hak yang terkait dengan ketertiban sosial) mencakup kewajiban negara untuk menentukan ukuran-ukuran tertentu dengan tujuan melindungi kesehatan publik. Ukuran-ukuran dalam kesehatan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit epidemik, endemik, penyakit tertentu dan penyakit-penyakit lainnya, termasuk ukuran-ukuran hygiene dan sanitasi, diseminasi informasi yang berkaitan masalah-masalah kesehatan, pengurangan angka kematian bayi, dan penanggulangan gizi buruk.

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Perubahan Kedua) menegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Kebijakan pengendalian produk tembakau merupakan salah satu bentuk realisasi kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu juga pengendalian merokok merupakan implementasi dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

Pengendalian produk tembakau ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok/larangan merokok (*smoke-free legislation* atau *legislative smoking bans*), yang prinsipnya adalah mencegah penyebaran asap rokok pada tempat-tempat umum.

Terdapat dua model pengaturan kawasan tanpa rokok (KTR), yaitu:

1. model komprehensif/ menyeluruh; dan
2. model parsial.

Model komprehensif kawasan tanpa rokok ditandai dengan larangan menyeluruh aktivitas merokok di tempat publik tertutup, khususnya tempat kerja, termasuk tempat hiburan malam dan restoran, walaupun ada pengecualian dalam konteks tertentu, seperti di Penjara, maupun dalam konteks penanganan masalah kesehatan mental dan psikiatri. Sementara itu, model parsial, ditandai dengan adanya pembolehan aktivitas merokok pada ruang/area khusus untuk merokok, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Secara umum, pengaturan kawasan tanpa rokok juga diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang membangkitkan kesadaran publik, termasuk juga berbagai intervensi yang mempromosikan upaya berhenti merokok sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 mengenai larangan dan kewajiban.

Larangan dibebankan kepada orang perorangan sebagai individu, sedangkan kewajiban dibebankan kepada seseorang berkaitan dengan kedudukannya sebagai pimpinan/kepala suatu lembaga baik itu kepala SKPD, kepala instansi vertikal, kepala badan hukum, badan usaha baik pemerintah atau swasta.

Oleh karena itu sanksi yang diterapkan bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana hal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah yang penting.

Pasal 2.

Huruf a

Dengan adanya KTR diharapkan akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan KTR ini sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap hak kesehatan dampak buruk dari sebaran asap rokok sebagai hak asasi yang fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Huruf d

Merokok sebagai hak asasi manusia dibatasi oleh kewajiban untuk menjamin hak perokok pasif untuk terhindar dan terbebas dari dampak buruk akibat sebaran asap rokok.

Huruf e

Keterpaduan artinya penerapan dan penegakan KTR ini berdasarkan pada keterpaduan antara komitmen pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia hak atas kesehatan hak untuk terhindar dan bebas dari dampak buruk sebaran asap rokok serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang diakibatkan dari sebaran asap rokok.

Huruf f

Efektivitas penerapan dan penegakan Peraturan Daerah tentang KTR ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan dan implementasi dari Peraturan Daerah ini diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk dari sebaran asap rokok melalui kegiatan sosialisasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3.

Dengan adanya KTR maka akan tercipta ruang dan lingkungan yang bersih dan terbebas dari sebaran asap rokok yang berdampak pada kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dengan adanya KTR masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai bahaya dari merokok dan sebaran asap rokok sehingga secara perlahan-lahan akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga dan menghindari bahaya dari merokok dan sebaran asap rokok.

Pasal 4.

Huruf a

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang KTR diharapkan seluruh tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan tempat-tempat lain yang memiliki kriteria yang sama dapat diwujudkan sebagai KTR sehingga tidak ada lagi yang merokok secara bebas ditempat-tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati kecuali pada area merokok (smoking area).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bahwa selain tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR dalam Peraturan Daerah ini akan ada tempat-tempat lain yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KTR yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mesin layan diri adalah mesin yang digunakan untuk penjualan rokok dimana pembeli dapat secara langsung memperoleh rokok cukup dengan memasukkan koin kedalam mesin layan diri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat 1

Yang dimaksud dengan tempat yang digunakan untuk kegiatan produk rokok adalah pabrik rokok atau pabrik yang memproduksi produk dengan bahan baku tembakau.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok adalah galeri, toko, kios tempat melayani penjualan rokok atau produk lainnya dengan bahan baku tembakau.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR melaksanakan sosialisasi, koordinasi, konsultasi. Monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Satuan tugas KTR melaksanakan pengawasan, pembinaan, mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan KTR, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran KTR.

Yang dimaksud menindaklanjuti adalah menyampaikan laporan pelanggaran KTR kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum untuk sanksi administrasi atau aparat penegak hukum untuk sanksi pidana.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.